UNIVERSITAS YARSI
FAKULTAS KEDOKTERAN
Smart Campus That You Can Rely On

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 1074/DEK/BIA/V/2022 Jakarta, 13 Mei 2022

Perihal : **PENYAMPAIAN SURAT EDARAN REKTOR**

Kepada Yth
Bapak/Ibu Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas YARSI
Di tempat

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Bersama ini kami sampaikan surat Rektor no 023/INT/UM/REK/UY/V/2022 tentang Penyampaian Surat Edaran Rektor Universitas YARSI no 005/INT/SE/REK/UY/V/2022 sebagaimana terlampir**.**

Hal-hal teknis lainnya terkait Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di masing-masing prodi akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

Prof. dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc., Ph.D., Sp.KKLP
Dekan

Tembusan
- Arsip

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 023/INT/UM/REK/UY/V/2022

Perihal : **Penyampaian Surat Edaran Rektor Universitas YARSI No.: 005/INT/SE/REK/UY/V/2022**

Kepada Yth :
Wakil Rektor I, II, III, IV, V
Dekan Fakultas Kedokteran
Dekan Fakultas Hukum
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Dekan Fakultas Psikologi
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Direktur Sekolah Pascasarjana
Direktur Direktorat Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi
Direktur Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh
Universitas YARSI
di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Rektor Universitas YARSI No. 005/INT/SE/REK/UY/V/2022 tentang Pelaksanaan Bekerja Dari Kantor Bagi Dosen Dan Tenaga Kependidikan Universitas YARSI, mohon dapat di sosialisasikan kepada dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, mohon menjadi perhatian untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

13 Mei 2022 M
12 Syawal 1443 H

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D
Rektor

Tembusan :
1. Ketua Pengurus Yayasan YARSI
2. Wadek I
3. Kaprodi
4. Arsip

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT EDARAN
No.: 005/INT/SE/REK/UY/V/2022
TENTANG
PELAKSANAAN BEKERJA DARI KANTOR BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS YARSI

Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang mulai menunjukkan situasi semakin kondusif dalam beberapa waktu terakhir dan hasil evaluasi lembaga pemerintahan terkait maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan bekerja dari kantor bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas YARSI.
2. Bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan di lingkungan Universitas YARSI dengan himbauan Pemerintah untuk memperpanjang masa bekerja dari rumah (*work from home*) sampai dengan 20 hari setelah libur Idul Fitri 1443 Hijriyah dan mencerminkan aspirasi Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Unit Kerja, maka perlu disiapkan sarana prasarana terhadap penyesuaian pelaksanaan bekerja dari kantor bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas YARSI.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 perlu Surat Edaran tentang Pelaksanaan Bekerja dari Kantor bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas YARSI yang mengacu pada norma Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan, menjaga keselamatan jiwa, kesehatan serta kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika di Universitas YARSI di masa pandemi Covid-19. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan pelaksanaan Bekerja dari Kantor bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas YARSI yang mengacu pada norma Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah ditujukan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melaksanakan penyelenggaran pendidikan di lingkungan Universitas YARSI.

Landasan Hukum

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi *Corona virus Disease* 19;
4. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020;
5. Surat Ketua Pengurus Yayasan YARSI Nomor 101/PEN/BIA/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberitahuan Berakhirnya Kegiatan *Work from Home* (WFH);
6. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI;
7. Surat Edaran Rektor No.: 004/INT/SE/REK/UY/III/2022 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Paruh Kedua Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
8. Surat Edaran Rektor No.: 003/INT/SE/REK/UY/III/2022 tentang Pemindaian QR Code melalui Aplikasi PeduliLindungi di Lingkungan Universitas YARSI.

Pelaksanaan Bekerja dari Kantor bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas YARSI

1. Pelaksanaan bekerja dari kantor dimulai pada 30 Mei 2022 dan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Tahap I: 30 Mei sampai dengan 24 Juni 2022
 Sebanyak 50% dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja dari kantor setiap hari kerja, dengan 50% lainnya bekerja dari rumah;
 b. Tahap II: 27 Juni sampai dengan 22 Juli 2022
 Sebanyak 70% dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja dari kantor setiap hari kerja, dengan 30% lainnya bekerja dari rumah;
 c. Tahap III: mulai 25 Juli 2022
 Seluruh dosen dan tenaga kependidikan bekerja dari kantor setiap hari kerja.
2. Pengaturan jadwal dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor pada Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b ditentukan oleh Pemimpin Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Unit terkait.
3. Dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor telah menerima vaksinasi Covid-19 sekurang-kurangnya 2 dosis dan bagi yang belum divaksin karena alasan kesehatan wajib menunjukkan surat keterangan dokter.
4. Pelaksanaan bekerja dari kantor di lingkungan Universitas YARSI wajib mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Universitas YARSI.
5. Pelaksanaan bekerja dari kantor di lingkungan Universitas YARSI wajib memanfaatkan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana ketentuannya tercantum pada Surat Edaran Rektor No.: 003/INT/SE/REK/UY/III/2022 tentang Pemindaian QR Code melalui Aplikasi PeduliLindungi di Lingkungan Universitas YARSI bagi dosen dan tenaga kependidikan.

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

6. Tingkat kehadiran bekerja dari rumah pada Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b diperhitungkan sama dengan bekerja dari kantor, tidak mempengaruhi pelaksanaan dan penilaian kinerja, serta tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.
7. Untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, Surat Edaran Rektor No.: 004/INT/SE/REK/UY/III/2022 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Paruh Kedua Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Periode Paruh Kedua Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
8. Unit kerja yang membidangi sarana dan prasarana telah memastikan daya dukung kantor guna menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan bekerja dari kantor sebelum dimulainya Tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,
9. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 selama pelaksanaan bekerja dari kantor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Unit Kerja di lingkungan Universitas YARSI, Dekan/Direktur/Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dapat menghentikan sementara kegiatan bekerja dari kantor di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Unit Kerja dan melaporkan kepada Pimpinan Universitas.
10. Berdasarkan pertimbangan keselamatan seluruh sivitas akademika Universitas YARSI, Rektor dapat menghentikan sementara kegiatan bekerja dari kantor di seluruh unit Universitas YARSI.
11. Surat Edaran ini mulai berlaku mulai tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2022

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D
Rektor